



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penunjukan Wali oleh Pengadilan yang diajukan oleh:

XXXX, tanggal lahir 02 Januari 1979 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Dan

XXXX, tanggal lahir 05 Mei 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 04 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon pernah menikah dengan XXXX pada tanggal 29 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
2. Bahwa pada saat pernikahan Termohon dnegan XXX mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005;
3. Bahwa selama pernikahan anak tersebut tinggal bersama XXX di XXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa kemudian ibu kandung anak tersebut sakit (kejiwaan) pada tahun 2017
5. Bahwa atas kesepakatan keluarga Termohon sebagai ayah kandung anak tersebut tidak keberatan dengan pengajuan Pemohon yang merupakan bibi dari anak tersebut sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa atas surat kuasa yang telah disepakati tertanggal 16 Juni 2019, Pemohon mengajukan perwalian ini semata-mata untuk mewakili keperdataan anak tersebut untuk m=pengambilan uang pensiunan dari Bank BRI KCP XXX;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXX Nomor : XXX Tanggal 12 juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX Tanggal 29 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Rujukan dari RUMah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo an. XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo an. XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 142/INB-II.Putri/YSC/02/2018 dari Yayasan Inabah II Putri an. XXX. Bukti surat tersebut telah diberi Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Gubernur Bali no. XXX tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Senidiri Sebagai PNS Daerah an. XXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Daya Bahari Nusantara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Tabungan BRI Britama atas nama XXXX Nomor Rek : XXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Surat Pernyataan Asli atas Nama XXXX tanggal 16 juni 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon
 - Bahwa Termohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 29 April 2004;
 - Bahwa dari pernikahan Termohon dengan XXX telah lahir seorang anak bernama XXXX, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005;
 - Bahwa anak yang bernama XXXX telah ikut bersama Pemohon sejak umur 10 tahun
 - Bahwa istri dari Termohon yakni XXX saat ini menderita gangguan jiwa;
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung seibu dari XXXX;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon selaku ayah kandung XXXX tengah bekerja sebagai pelayar sehingga Termohon memberikan walinya kepada Pemohon;
- Bahwa pengajuan perwalian ini semata-mata untuk pengambilan uang pension dari Bank BRI atas nama XXX Nomor Rek : XXXXX

2. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon
- Bahwa Termohon telah menikah dengan XXXX pada tanggal 29 April 2004;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan XXX telah lahir seorang anak bernama XXXX, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2005;
- Bahwa anak yang bernama XXXX telah ikut bersama Pemohon sejak umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung seibu dari XXXX;
- Bahwa istri dari Termohon yakni XXXX saat ini menderita gangguan jiwa;
- Bahwa saat ini Termohon selaku ayah kandung Intan Nursyaidah tengah bekerja sebagai pelayar sehingga Termohon memberikan walinya kepada Pemohon;
- Bahwa pengajuan perwalian ini semata-mata untuk pengambilan uang pensiun dari Bank BRI atas nama XXXX Nomor Rek : XXXX

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan adalah bahwa Pemohon selaku adik ipar dari Termohon yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX binti Ahmid yang merupakan saudara seibu Pemohon, namun saat ini XXXX menderita gangguan kejiwaan, sehingga anak dari Termohon dan XXXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pengambilan uang pensiunan dari atas nama XXXX Nomor Rek : XXXX

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Biodata Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama Suyono yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dan XXXX adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* Kartu Keluarga Termohon yang menerangkan bahwa Termohon adalah kepala keluarga dan mempunyai seorang istri bernama XXXX anak dari pasangan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pengugat merupakan anak dari pasangan XXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Nur Syaidah Purnama Sari, lahir pada tanggal 21 Juni 2005 dari pasangan suami istri XXX *dengan* XXXX *maka* harus

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah anak kandung XXX dengan XXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Pengantar / Rujukan atas nama XXXX yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pasien Poli Penyakit Jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Berobat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya atas nama XXXX yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pasien Poli Penyakit Jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Surat Keterangan dari Inabah II Putri atas nama XXXX yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pasien binaan dari institusi tersebut dan sampai saat ini sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXX yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Surat Keterangan PT. Daya Bahari Nusantara atas nama Suyono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan seorang nakhoda yang saat ini sedang berlayar di KM Winarto Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Tabungan BRI atas nama XXXX yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki tabungan di Bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang menerangkan bahwa Termohon telah memberikan hak perwalian sementara anak kandung Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXX;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Termohon dengan XXXX binti XXX;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut dalam keadaan sakit jiwa;
- Bahwa Termohon selaku ayah anak tersebut saat ini sedang bekerja selaku nakhoda dan saat ini sedang berlayar;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara seibu dari XXXX binti XXXX;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah ikut bersama Pemohon sejak umur 10 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pengambilan uang pensiunan an XXXX selaku ibu kandung tersebut dari Bank BRI Unit Karangnunggal Singaparna an XXXX Nomor Rek : XXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 1 berbunyi Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak dan oleh karena ibu kandung anak tersebut dalam keadaan sakit jiwa dan ayah kandung anak tersebut sedang berlayar sebagi nakhoda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai bibi anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan gugatan *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan Pemohon (XXXX) sebagai wali dari anak yang bernama (XXXX binti XXXX) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Hijriyah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Septianah, S.H.I., M.H.

TTD

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0985/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Putusan Tanggal : Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan

H. ENDANG PIPIN, S.H.

Hukum Tetap Tanggal :